



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pencatatan Perkawinan

No. SK : B/Disdukcapil.470_171/II/2023

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
2. Pas foto berwarna suami dan istri
3. KTP asli
4. Kartu Keluarga asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi Akta perceraian
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi Akta kematian pasangannya
7. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan yang lengkap dan mengambil nomor antrian
2. Pejabat yang berwenang Menerima dan memverifikasi berkas persyaratan
3. Pejabat yang berwenang Melaksanakan pencatatan perkawinan
4. Operator Menginput data dan mencetak draf Akta Perkawinan
5. Pemohon Menerima dan mengoreksi draf Akta Perkawinan
6. Pejabat yang berwenang Memverifikasi Kutipan Akta Perkawinan
7. Kepala Dinas Verifikasi Sertifikasi Elektronik pada Kutipan Akta
8. Operator Mencetak register dan kutipan Akta Perkawinan
9. Pemohon Menerima Kutipan Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Soeharto 87112 081237634471

<https://dukcapil.sumbatimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumba Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

1 (satu) jam

Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atausarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran

b. HP : 081237634471

c. Whatsapp : 081237634471

d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com